

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA GUGATAN PENGUGAT PENYANDANG DANA (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe)

Najya Husna
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email: najya.200510057@mhs.unimal.ac.id

Jumadiyah
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email: jumadiyah@unimal.ac.id

Fauzah Nur Aksa
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email: fauzah@unimal.ac.id

Abstrack

This research aims to determine the legal analysis of the judge's considerations in rejecting the funding plaintiff's case in case decision No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe and to find out the basis of the judge's considerations in rejecting the funding plaintiff's case in the decision. The court is an institution that exercises judicial power which was formed in accordance with the provisions of the 1945 Constitution (UUD 1945) and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The judge's responsibility and authority in a trial is to examine and try a case. In a court environment, the dispute submitted will go through a legal process and the judge will provide a decision. This judge's decision will give rise to legal consequences, where if this happens regarding funders, there is a legal relationship that has been explained through the judge's decision, and the parties are bound by the contents of the decision. The method used in this research is normative juridical with a literature and legislation approach, namely an approach using statutory regulations. The researcher explains the rules that have a direct relationship with the judge's basic considerations in rejecting the lawsuit of the plaintiff who funded case No. 7/Pdt.G/2023/PN NGO. The research results obtained by this researcher were that the Panel of Judges rejected the plaintiff's lawsuit in its entirety. Declare that the agreement between the plaintiff and defendant I is invalid and does not apply as law. Declare that Defendant I is in default of the agreement between the Plaintiff and Defendant I as stated in the statement letter dated 1 June 2009. And punish the Plaintiff to pay for the crocodile case as a matter of RP. 289,000.00 (two hundred and eighty nine thousand rupiah)

Keywords: *Judge's Considerations, Rejecting Lawsuit, Funders*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pertimbangan hakim dalam menolak perkara penggugat penyandang dana dalam putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara penggugat penyandang dana dalam putusan. Pengadilan adalah lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dibentuk sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tanggung jawab dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara. Di lingkungan pengadilan, sengketa yang diajukan akan melalui proses hukum dan hakim akan memberikan keputusan. Putusan hakim ini akan menimbulkan konsekuensi hukum, dimana apabila terjadi terkait penyandang dana, terdapat hubungan hukum yang telah dijelaskan melalui putusan hakim, dan para pihak terikat dengan isi putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan perundang-undangan, yaitu pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan. Peneliti menjabarkan aturan yang memiliki hubungan langsung dengan dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat penyandang dana perkara No. 7/Pdt.G/2023/PN Lsm. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti ini adalah Majelis Hakim menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Menyatakan perjanjian antara penggugat dan tergugat I tidak sah dan tidak berlaku sebagai undang-undang. Menyatakan bahwa tergugat I wanprestasi atas perjanjian antara penggugat dan tergugat I sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2009. Dan menghukum Penggugat untuk membayar kasus buaya sebagai masalah RP. 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Menolak Gugatan, Penyandang Dana

1. PENDAHULUAN

Kehidupan dalam masyarakat menuntut adanya interaksi dan hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang perlu dihormati oleh orang lain, sehingga dalam dinamika hubungan tersebut, timbul hak dan kewajiban yang bersifat saling membalas dan harus dipenuhi oleh setiap individu.¹

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, tidak luput dari terjadi konflik yang dapat menghasilkan perselisihan karena adanya persepsi bahwa hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain, sehingga dapat mengganggu keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antar individu agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar pihak disebut sebagai hukum positif. Hukum positif suatu negara telah dirancang untuk mengatur interaksi antar pihak, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, peraturan tersebut dapat menjadi panduan dalam hubungan hukum, baik diakui oleh masyarakat maupun penguasa. Hukum positif diharapkan berperan dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat untuk mencegah

¹ Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm.2.

terjadinya tindakan sewenang-wenang di antara berbagai pihak, dengan tujuan agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat mencegah praktik *eigenrichting* atau penegakan hukum sendiri sehingga terwujud keberesan, kedamaian, dan keamanan.²

Pengadilan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009). Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai bagian dari perangkat negara yang bersifat yudikatif. Kekuasaan kehakiman bersifat independen dan tidak tergantung pada kekuasaan lain untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kekuasaan kehakiman terdiri dari dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut dijalankan oleh hakim yang bertugas sebagai pelaksana, penentu, dan penegak hukum, serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara dan sengketa yang diajukan oleh masyarakat.³

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yaitu dalam pasal 24 dan 25, Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hakim adalah penafsir utama norma hukum yang general itu ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.⁴ Peranan hakim dalam mencipta keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata, dalam mencipta keadilan, hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum. Menurut Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah penemuan hukum, yaitu ada yang mengartikannya sebagai pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum dan penciptaan hukum.⁵

² *Op.cit*, Raynaldo Handojo, hlm.5

³ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Boy Nurdin, *Keududukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di indonesia*, P.T.Amuni, Bandung, 2012, hlm.119.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

Sikap Hakim sangat menentukan nilai-nilai keadilan yang ada pada putusannya dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi, karena sikap Hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang, Hakim seharusnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bebas dari campur tangan masyarakat (intervensi) sehingga Hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya.⁶

Tanggung jawab dan kewenangan hakim selama persidangan adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam lingkungan pengadilan, sengketa yang diajukan akan melalui proses hukum dan hakim akan memberikan keputusannya. Putusan hakim ini akan menghasilkan konsekuensi hukum, dimana jika terjadi terkait penyandang dana maka terdapat hubungan hukum yang telah dijelaskan melalui putusan hakim, dan para pihak terikat pada isi keputusan tersebut. Peran hakim sangat penting mulai dari awal hingga akhir proses pemeriksaan di pengadilan.⁷

Salah satu masalah yang menjadi perhatian pada penelitian saya yakni terdapat penolakan gugatan perkara oleh hakim pada putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Lsm antara Amiruddin Bin Zakaria sebagai Penggugat melawan Tengku Usman Ali dan Muhammad Jafar selaku Tergugat, dimana Penggugat sebagai penyandang dana didalam kasus Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Lsm pada tanggal 28 Januari 2011 tidak memiliki biaya untuk mengajukan gugatan dan melakukan perjanjian kepada Penggugat yang dimana Tergugat menjanjikan 60% (enam puluh persen) dari hasil volume objek sengketa yang dimenangkan Tergugat I akan tetapi sebaliknya jika ternyata tergugat I kalah dalam upaya hukumnya melawan pihak ketiga maka Penggugat bersedia tidak mendapatkan hasil apapun sebagai pihak penyandang dana atas peroses hukum Tergugat, dalam kasus ini diajukannya banding atas perkara perdata tersebut dan Penggugat tetap dan terus menerus memenuhi kewajibannya sebagai penyandang dana dalam gugatan tanah tebat, terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seluas 33.250.M2.

⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013 hlm. 98.

⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm.11

Pada Tanggal 04 Mei 2012 Proses hukum banding telah mendapatkan putusan dengan Nomor.13/PDT/2012/PT.Aceh hasilnya Tergugat dipihak yang menang akan tetapi tetapi pihak yang kalah melakukan upaya hukum kasasi dan tetap tidak berubah Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai pihak penyandang dana atas segala biaya yang timbul dalam peroses hukum kasasi yang diterima Tergugat I sampai akhirnya telah turun hasil kasasi dengan Nomor.2996/K/PDT/2012 Tanggal 26 Mei 2014 yang menyebutkan kasasi lawan ditolak dan pada pokoknya Tergugat I dipihak yang menang.

Melihat dari beberapa aspek krusial yang terdapat dalam latar belakang dalam permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji dan dengan adanya fakta tersebut Penulis memandang bahwa perlu dilakukannya sebuah penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik untuk meneliti kasus ini dengan menarik judul "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunira Arianda dengan judul "Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan oleh penulis terhadap kriteria penilaian dan penentuan penerima PKH dengan standarisasi kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah yaitu terdiri dari ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, anak sekolah dari SD-SMA dan lansia atau disabilitas yang berusia 60 tahun.⁸ Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu yaitu sistem pengawasan terhadap pendistribusian dana hibah program PKH melibat Dinas Sosial, koordinator Kabupaten, pendamping Kecamatan, bank penyalur, dan aparaturn gampong, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu penyandang dana di dalam pengadilan sampai persidangan selesai.

2. METODE PENELITIAN

⁸ Yunira Arianda, *Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm.5.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menolak perkara gugatan penggugat penyandang dana pada putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe? serta Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara gugatan penggugat penyandang dana pada putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif yang juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.⁹ Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan objek.¹⁰ Serta pendekatan Perundang-undangan atau *statue approach*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus hukum (*case approach*). Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Dalam penelitian ini dilakukan analisis secara deskriptif, artinya Penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana Pada Putusan Perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe.

Asas kebebasan Hakim di Indonesia memiliki jaminan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

¹⁰ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 187.

hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Seorang hakim harus memiliki penalaran yang baik dalam menelaah dan memberi pertimbangan yang cukup. Dalam hal ini diperlukan proses penalaran hukum atau disebut sebagai *legal reasoning*. *Legal reasoning* dalam hal ini adalah pencarian "*reason*" mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya.¹¹

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Hakim harus berpegang pada *asas ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili".¹²

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa

¹¹ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"*, Jurnal Hlm.3

¹² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 13.

seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Dalam kasus ini, pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atas permohonan penggugat dan setelah melalui pemeriksaan perkara perdata permohonan terhadap Tergugat tentang kejadiannya dan tentang hukumnya maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe membuat penetapan. Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan penyandang dana dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 163 HIR, Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.¹³

Dalam doktrin hukum, yang dimaksud dengan perjanjian adalah adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih mengikatkan diri satu sama lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian, persetujuan atau perikatan tersebut dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam kesepakatan yang dimaksud ialah dimana para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tidak berada dalam keadaan terpaksa untuk membuat suatu perjanjian atau karena kekhilafannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu (Pasal 1323 KUH Perdata). Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan

¹³ Mahkamah AgungRI. Jdih.Mahkamahagung.Go.Id.Diakses 28 Mei 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-hukum-acara/h.i.r/>.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah (Pasal 1325 KUH Perdata).

Dimana berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat ternyata baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tidak berada dalam usia yang disebut anak dan tidak ada pembuktian di persidangan yang menyatakan para pihak berada dalam pengampunan pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian terpenuhi menurut hukum.

b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana Pada Putusan Perkara No.7/Pdt.G/PN Lhokseumawe.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan jelas bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung¹⁴ dan Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan eksepsi dari para tergugat adalah seperti yang telah dijelaskan oleh tergugat I dan tergugat II, yaitu:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dalam perkara *aquo* gugatan wanprestasi dimana penggugat mendalilkan selaku penyandang dana yang gugatan tidak disebutkan secara jelas dan terang berapa jumlah uang penggugat yang dikeluarkan dalam perkara perdata.

Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara serta honor pengacara M. Yusuf Ismail Pase, SH dan rekan dari kantor hukum Pase & Rekan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan setelah Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-LSM Tingkat Pertama oleh kuasa hukum T. Fakhrial Dani, SH, MH meminta uang lagi sama Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkannya kepada kuasa hukum uang

¹⁴ Catur Oktavianto, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Skripsi, 2019, hlm. 60.

tersebut serta Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya eksekusi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membiayai Perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-LSM sampai Tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang menjadi dasar hukum yang menyebabkan terjadinya gugatan wanprestasi dalam perkara aquo sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan penggugat kabur.

Pada tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat mengetahui atas objek sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi riil yang artinya objek sengketa telah sah diserahkan kepada Tergugat I oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sampai sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat sepenuhnya. Pada tahun 2020 Penggugat datang ke rumah Para Tergugat untuk membicarakan perkara ini, namun Para Tergugat ingkar janji (wanprestasi) dan hanya mengakui hutangnya kepada Penggugat bukan sebesar 60% (enam puluh persen) harga tanah, namun hanya nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penggugat juga punya resiko dalam kedudukannya sebagai penyandang dana yakni sebagaimana Pasal 5 perjanjian tanggal 01 Juni 2009 yang berbunyi:

"Bahwa apabila gugatan perkara pihak pertama tidak berhasil menang, maka tidak ada kewajiban dari pihak pertama untuk mengganti kerugian terhadap pihak kedua atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua terhadap perkara gugatan tanah warisan tersebut"

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan hukum Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Para Tergugat dan agar terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Gugatan penggugat mendapat kepastian hukum dan terpenuhinya hak Penggugat maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*). Pelaksanaan eksekusi riil dan menghukum Para Tergugat serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan sempurna tanpa ikatan dengan pihak ketiga dan dapat menggunakan dalam arti yang seluas-luasnya. Maka perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah termasuk

golongan perjanjian pribadi/individu yang tidak melibatkan badan hukum dan/atau lembaga keuangan swasta dan/atau lembaga pemerintahan lainnya. Oleh sebab itu Penggugat dapat melakukan penjualan secara pribadi dan/atau dibawah tangan dengan metode panafsiran harga objek jaminan hutang disesuaikan dengan nilai pasaran sebagaimana umumnya berlaku di sekitar kota Lhokseumawe dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk penyelesaian pembayaran 60% (enam puluh persen) yang menjadi hak Penggugat berdasarkan perjanjian tanggal 01 Juni 2009, selanjutnya mengembalikan 40% (empat puluh persen) yang menjadi hak para Tergugat sebagaimana mestinya.

Eksepsi para tergugat dan bantahan eksepsi penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap dalil-dalil eksepsi dari para tergugat yang telah mempermasalahkan subyek dan obyek suatu gugatan menurut hemat Majelis eksepsi tersebut semuanya telah memasuki materi pokok perkara, yang tidak tepat dikemukakan sebagai suatu alasan Eksepsi oleh karenanya eksepsi penggugat dinilai Majelis Hakim tidak tepat dan haruslah ditolak. Berdasarkan bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat ternyata baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tidak berada dalam usia yang disebut anak dan tidak ada pembuktian di persidangan yang menyatakan para pihak berada dalam pengampunan pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian terpenuhi menurut hukum. Gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan pernyataan antara Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II tentang penunjukkan Penggugat oleh Tergugat I dan kesediaan Penggugat untuk menjadi penyanggah dana dalam sengketa antara Tergugat I.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat rekompensi/para tergugat kompensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam kompensi dan rekompensi oleh karena para penggugat rekompensi/para tergugat kompensi adalah pihak yang kalah maka para penggugat rekompensi/para tergugat kompensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Mengingat, ketentuan 1320 KUH Perdata dan Rv Rbg I serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Majelis Hakim mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya.

Salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Menurut Analisis Penulis mengenai putusan yang dikeluarkan majelis hakim dalam sidang perkara No.7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe apabila dilihat dari sisi asas keadilan adalah kurang tepat. Karena, hanya menolak gugatan penggugat semuanya. Yaitu tidak dikabulkannya gugatan penggugat terkait penyandang dana yang diajukan penggugat kepada tergugat. Dengan adanya kesepakatan antara penggugat dan para tergugat adanya perjanjian wanprestasi dengan demikian perjanjian antara penggugat dan para tergugat telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara. Oleh sebab itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana menurut pasal 1387 KUHPerdara. Majelis Hakim juga telah menolak gugatan para tergugat seluruhnya tanpa melihat nilai norma-norma yang terkandung didalam gugatan tergugat rekonsensi. Dimana Majelis hakim

¹⁵ Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

juga telah menolak gugatan tergugat rekonsensi yang sangat penting yaitu menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi karena telah menyebabkan kerugian materil.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan Hukum Hakim Asas kebebasan Hakim di Indonesia memiliki jaminan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengadilan memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa eksepsi dari para tergugat, yang menyangkut gugatan wanprestasi, tidak disertai dengan rincian jumlah uang yang dikeluarkan oleh penggugat dalam perkara perdata. Selain itu, tergugat I dan tergugat II sudah membayar biaya perkara, ongkos pengacara, dan biaya eksekusi. Penggugat juga menghadapi risiko sebagai penyandang dana sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menolak eksepsi dari tergugat. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat I tidak sah dan tidak berlaku sebagai undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Pengugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe)
Najya Husna, Jumadiah, Fauzah Nur Aksa
Vol.7 No.3

Ardhiwisastra, YB. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni, 2008.

Efendi, J. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Prenada Media, 2018.

Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009.

Mukti, A. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Mustofa, W.S. *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Nurdin, B. *Keududukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : P.T. Amuni, 2012.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal / Karya Tulis Ilmiah

Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 2 (2021) : 3, <https://journals.usm.ac.id>.

Catur Oktavianto, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Skripsi, (2019) : 60, <https://repository.upstegal.ac.id/979/>

Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2, (2023) : 2, <https://review-unes.com>.

- Sifa Fauziah, *Pemetaan Pokok Masalah Pada Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Pengadilan Agama*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah Tullah Jakarta, Jakarta, (2019) : 5, <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Wina Kartikasari, *Proses Pemberian Dana Talangan Tanah Oleh Badan Usaha Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Serta Dampak Atas Keterlambatan Pengembalian Dana Talangan Dari Pemerintah Kepada Badan Usaha Ditinjau Dari Tujuan Hukum Di Indonesia*, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, (2020) : 9, <https://etd.repository.ugm.ac.id>.
- Yunira Arianda, *Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2021) : 5, <https://repository.ar-raniry.ac.id>.